



# BUPATI PURWOREJO

---

PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR : 2A TAHUN 2008

TENTANG

PROSEDUR DAN STANDARISASI INDEK  
DALAM PEMBERIAN BANTUAN KEPADA KORBAN BENCANA  
DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2008

BUPATI PURWOREJO ,

Menimbang

- a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat penduduk yang menjadi korban bencana yang terjadi diwilayah Kabupaten Purworejo yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis terhadap korban bencana, Pemerintah Kabupaten Purworejo akan memberikan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa dalam rangka menjamin agar pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat tepat guna dan tepat sasaran, perlu pedoman dalam pemberiannya, baik mengenai tata cara pemberian maupun besaran bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur dan Standarisasi Indeks Dalam Pemberian Bantuan Kepada Korban Bencana di Kabupaten Purworejo Tahun 2008;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2008 ((Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
15. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2004 tentang Prosedur Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;

16. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 64 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi ( SATLAK PBP ).
17. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/59/2004 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat ( TRC ) PBP Kabupaten Purworejo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR DAN STANDARISASI INDEKS DALAM PEMBERIAN BANTUAN KEPADA KORBAN BENCANA DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2008.**

BAB I KETENTUAN

UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purworejo.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo;
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo;
6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Kantor Kesbang dan Linmas, adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Purworejo;
7. Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, yang selanjutnya disingkat SATLAK PBP adalah wadah organisasi non struktural yang dibentuk untuk melaksanakan upaya penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat maupun sesudah bencana terjadi di wilayah Kabupaten Purworejo.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Purworejo.
10. Korban adalah orang atau seielorripek orang yang menderita dan/atau mengalami penderitaan atau meninggal dunia akibat bencana.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pemberian bantuan kepada korban akibat bencana yang terjadi di Kabupaten Purworejo.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah agar penanganan terhadap korban akibat bencana yang terjadi di Kabupaten Purworejo dapat dilakukan dengan lebih terkoordinasi, efektif dan efisien.

## BAB III PENERIMA BANTUAN

### Pasal 4

- (1) Untuk meringankan beban masyarakat/penduduk yang terkena bencana, Pemerintah Kabupaten Purworejo memberikan bantuan kepada :
  - a. penduduk atau keluarga yang terkena bencana dan atau pengungsi di Kabupaten Purworejo;
  - b. Camat selaku Ketua Unit Operasional Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (UNOP PBP) untuk penanggulangan darurat akibat bencana di daerahnya dan atau kepada sukarelawan setempat.
- (2) Penduduk atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhak menerima bantuan apabila :
  - a. anggota Keluarga meninggal dunia;
  - b. menderita luka-luka yang memerlukan perawatan pada sarana kesehatan;
  - c. rumah/ tempat usaha yang dimiliki mengalami roboh atau musnah, rusak total dan/atau kebakaran sehingga tidak layak untuk dihuni/ditempati;
  - d. rumah/tempat usaha yang dimiliki mengalami rusak berat sehingga tidak dapat dihuni/digunakan lagi atau berbahaya apabila dihuni atau dipergunakan;
  - e. rumah/tempat usaha yang dimiliki mengalami rusak ringan/rusak sebagian (masih dapat dipergunakan);
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan kepada :
  - a. tempat ibadah yang mengalami kerusakan berat akibat bencana;
  - b. tempat ibadah yang roboh atau musnah dan/atau terbakar;
  - c. korban massal dalam kecelakaan lalu lintas;
  - d. korban berjangkitnya wabah penyakit;
  - e. wilayah di Kabupaten Purworejo yang mengalami kekurangan air

Bantuan kepada penduduk atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan apabila ada surat keterangan atau rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo/rumah sakit/puskesmas berkaitan dengan perawatan terhadap luka-luka yang disebabkan oleh bencana.

Petani yang mengalami gagal panen atau poso sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h diberikan bantuan apabila luas lahan yang poso sekurang-kurangnya 5 (lima) hektar dengan besaran bantuan yang diberikan maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hektar.

Bantuan kepada korban sebagai akibat wabah penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j diberikan setelah adanya rekomendasi Dinas Kesehatan.

## BAB IV

### PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN

#### Pasal 5

Tata cara/ prosedur pemberian bantuan akibat bencana adalah sebagai berikut:

- a. Camat menyampaikan laporan kejadian bencana yang terjadi diwilayah kerjanya kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Purworejo selaku Sekretaris Pelaksana Harian (SATLAK PBP) dan Dinas/Instansi terkait.
- b. Sekretaris Pelaksana Harian SATLAK PBP bersama-sama dengan Dinas/Instansi terkait menelaah dan meneliti laporan dimaksud untuk diusulkan kepada Bupati/Wakil Bupati sesuai tingkat permasalahannya untuk mendapat Keputusan.
- c. Bupati/Wakil Bupati memutuskan pemberian bantuan tersebut.
- d. Dalam keadaan mendesak apabila Bupati/Wakil Bupati tidak berada di tempat, maka Kepala kantor Kesbang dan Linmas bersama-sama dengan Tim dapat membuat Keputusan dalam pemberian bantuan dan selanjutnya menyampaikan laporan kepada Bupati/Wakil Bupati.
- e. Bantuan diserahkan melalui Camat dalam bentuk uang dan/atau barang.
- f. Atas bantuan yang diterimakan tersebut, Camat membuat dan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban dalam rangkap 3 (tiga) kepada Bupati, paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya dari saat diterimanya bantuan.

Dalam keadaan yang mendesak dan segera guna meringankan beban korban bencana, Bupati atau Wakil Bupati dapat memberikan bantuan secara langsung kepada penduduk atau masyarakat yang terkena/tertimpa bencana.

- (4) Bantuan kepada penduduk atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan apabila ada surat keterangan atau rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo/rumah sakit/puskesmas berkaitan dengan perawatan terhadap luka-luka yang disebabkan oleh bencana.
- (5) Petani yang mengalami gagal panen atau poso sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h diberikan bantuan apabila luas lahan yang poso sekurang-kurangnya 5 (lima) hektar dengan besaran bantuan yang diberikan maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hektar.
- (6) Bantuan kepada korban sebagai akibat wabah penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j diberikan setelah adanya rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo..

## BAB IV

### PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN

#### Pasal 5

- (1) Tata cara/ p.osedur pemberian bantuan akibat bencana adalah sebagai berikut:
  - a. Camat menyampaikan laporan kejadian bencana yang terjadi diwilayah kerjanya kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Purworejo selaku Sekretaris Pelaksana Harian (SATLAK PBP) dan Dinas/Instansi terkait.
  - b. Sekretaris Pelaksana Harian SATLAK PBP bersama-sama dengan Dinas/Instansi terkait menelaah dan meneliti laporan dimaksud untuk diusulkan kepada Bupati/Wakil Bupati sesuai tingkat permasalahannya untuk mendapat Keputusan.
  - c. Bupati/Wakil Bupati memutuskan pemberian bantuan tersebut.
  - d. Dalam keadaan mendesak apabila Bupati/Wakil Bupati tidak berada di tempat, maka Kepala Kantor Kesbang dan Linmas bersama-sama dengan Tim dapat membuat Keputusan dalam pemberian bantuan dan selanjutnya menyampaikan laporan kepada Bupati/Wakil Bupati.
  - e. Bantuan diserahkan melalui Camat dalam bentuk uang dan/atau barang.
  - f. Atas bantuan yang diterimakan tersebut, Camat membuat dan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban dalam rangkap 3 (tiga) kepada Bupati, paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya dari saat diterimanya bantuan.
- (2) Dalam keadaan yang mendesak dan segera guna meringankan beban korban bencana, Bupati atau Wakil Bupati dapat memberikan bantuan secara langsung kepada penduduk atau masyarakat yang terkena/tertimpa bencana.

## BAB V INDEKS

### BANTUAN

#### PASAL 6

- (1) Bantuan bencana diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penduduk yang meninggal dunia akibat bencana diberikan santunan uang duka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / jiwa ditambah dengan biaya penguburan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perjiwa.
  - b. Bagi korban bencana yang mengalami luka-luka dan mendapat perawatan di sarana kesehatan diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perjiwa.
  - c. Rumah atau tempat usaha yang roboh/rusak total akibat bencana diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - d. Rumah atau tempat usaha yang mengalami kerusakan berat tetapi masih bisa dihuni/ditempati diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
  - e. Rumah atau tempat usaha yang mengalami kerusakan ringan/rusak sebagian, diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  - f. Tempat ibadah yang mengalami kerusakan total diberikan bantuan maksimal sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
  - g. Tempat ibadah yang mengalami kerusakan berat diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Kepada penduduk/masyarakat yang terkena bencana juga dapat diberikan bantuan dalam bentuk logistik untuk jaminan hidup selama 7 (tujuh) hari dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. beras sebanyak 2,5 Kg perjiwa;
  - b. mie Instan sebanyak 3 (tiga) bungkus perjiwa;
  - c. minyak goreng sebanyak 1 (satu) liter per Kepala Keluarga.
- (3) Selain bantuan dalam bentuk uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), kepada penduduk/masyarakat yang terkena bencana dapat diberikan bantuan dalam bentuk barang-barang kebutuhan lain sesuai dengan situasi dan kondisi di daerah bencana.
- (4) Pemberian bantuan dalam rangka rehabilitasi infrastruktur vital, sarana prasarana umum, rumah tinggal, kantor dan sarana lainnya diberikan dengan didasarkan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Dinas Kimprasda Kabupaten Purworejo bersama-sama dengan Dinas/Instansi terkait lain dan telah mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (5) Bantuan kepada penduduk/masyarakat yang mengalami kesulitan pemenuhan air bersih dan dapat terjangkau oleh sarana angkutan akibat kekeringan diberikan sebanyak 1 (satu) tangki air bersih 4.000 liter dengan biaya setinggi-tingginya Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

## Pasal 7

Dalam rangka menampung anggaran bantuan bencana, Bupati membuka rekening khusus bencana dan setiap pencairan/pengeluaran yang dibebankan pada anggaran bantuan bencana hanya dapat dilakukan atas perintah atau mendapatkan persetujuan dari Bupati.

## BAB VI KETENTUAN

### PENUTUP

## Pasal 8

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Kesbanglinmas bersama-sama Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Purworejo dibawah koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.

## Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo  
pada tanggal: 30 Januari 2008

**BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M**

Diundangkan di : Purworejo  
pada tanggal : 30 Januari 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

**Ttd.**

**Ir. AKHMAD FAUZI, MA**  
**NIP. 010174644**

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2008 NOMOR 3.1 SERI E NOMOR 1.1